

BAB II

KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN, ANALISIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹

Perlindungan menurut peraturan perundang-undangan

- a. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm.13.

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan menurut para ahli diantaranya :

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²
- b. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

2. Pengertian Anak Menurut Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak korban dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4, menjelaskan bahwa anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah

² Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121

³ Muktie, A.Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.

⁴ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm.19.

seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁵

Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangnya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11.

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

3. Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk bersangkutan, mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur bukan prespektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan) tidak merupakan

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33.

wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.⁷

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Perlindungan anak juga menentukan : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a) Diskriminasi b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c) Penelantaran d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

e) Ketidakadilan f) Perlakuan salah lainnya g) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁸

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

⁷ Ibid., hlm.37

⁸ Ibid., hlm.37

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:⁹

1. Perlindungan terhadap hal-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan, dan sebagainya)
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.175-177.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁰

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :¹¹

a. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung.

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
3. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak.
4. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit*, hlm.1.

¹¹ *Ibid*, hlm.2-3.

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana dan kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Menurut Prof. Dr. Barda N. Arief SH., Dosen Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi ana (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹²

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹³

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :¹⁴

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, kesehatan, hukum.
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang

¹² Ibid, hlm.3

¹³ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.35.

¹⁴ Ibid, hlm.35-36.

berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

4. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵ Definisi lain dari kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.¹⁷ Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Jadi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP adalah tindakan seseorang yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Jadi apabila seseorang pingsan atau tidak berdaya hanya karena ancaman bukan termasuk dalam kategori tindakan kekerasan.

Sedang yang dimaksud dengan tindakan kekerasan dalam KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹⁸

Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.¹⁹

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (over) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau

¹⁶ Pasal 15 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Abdurrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan, LKS Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm.142.

bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :²⁰

- a) Kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelaian.
- b) Kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan bukan untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjarahan.
- d) Kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Galtung membedakan kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperhatikan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sementara struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu yang sifatnya tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperlihatkan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun dalam masyarakat yang dinamis, kekerasan personal bisa dilihat sebagai hal yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural semakin nyata menampilkan diri.²¹

Galtung juga menguraikan enam dimensi dari kekerasan, yaitu sebagai berikut
.²²

- a) Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.

²⁰ Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.11.

²¹ Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung Dalam Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan, Kanisius, Yogyakarta, hlm.64.

²² Ibid, hlm.168-169.

- b) Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
- c) Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
- d) Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika tidak ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
- e) Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja atau tidak cukup melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
- f) Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (manifest) baik yang personal maupun yang struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi ketika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak (tindakan kekerasan terhadap anak) adalah penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan

dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak.²³

Menurut Irawanto kekerasan terhadap anak adalah berbagai tindakan buruk yang bersifat kejam, baik secara fisik, seksual, dan penelantaran, ungkapan-ungkapan verbal yang mengecilkan atau melecehkan harga diri anak, pembiaran sehingga anak tidak memperoleh kebutuhan dasarnya seperti pangan dan papan, serta kegagalan untuk memberikan pertolongan medis pada anak yang berakibat terganggunya tumbuh kembang anak atau mengakibatkan kecacatan permanen atau kematian.²⁴

Sementara menurut Pusdiklat Kesos, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah berbagai jenis perbuatan, baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang menyebabkan anak mengalami penderitaan lahir maupun batin, bahkan kematian.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua kekerasan, yakni :²⁶

- a) Kekerasan Legal kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh

²³ Irawanto, dkk, Loc Cit, hal. 12.

²⁴ Irawanto, dkk, Ibid, hal. 13.

²⁵ Pusdiklat Kesos, Loc Cit, hal. 18.

²⁶ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.25.

hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

- b) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas perzinaan akan memperoleh dukungan sosial.
- c) Kekerasan rasional beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.
- d) Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence) terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Berdasarkan pernyataan ini, pada intinya suatu tindakan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak negara yang diberikan wewenang untuk itu. Tempat terjadinya tindak kekerasan inipun sangat bervariasi tidak hanya pada tempat-tempat rawan tetapi juga di tempat umum seperti perkantoran, rumah sakit, lembaga pendidikan, bahkan sampai terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga.

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu:²⁷

- 1) Emotional Abuse (kekerasan emosional), dapat terjadi apabila ada orang tua

²⁷ Rahmi Safrina, dan Iman Jauhari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Mercatoria, Vol. 3, No. 1 (Tahun 2010), hal. 34-44.

yang mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional berjalan konsisten.

- 2) Verbal Abuse (kekerasan dengan perkataan), lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak, ketika anak meminta sesuatu orang tua tidak memberikan malah membentakinya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan, anak akan mengingat semua kekerasan verbal ini jika semua kekerasan verbal ini terjadi dalam satu periode tertentu yaitu beberapa bulan, tahun.
- 3) Physical Abuse (kekerasan fisik), ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan ini meninggalkan bekas pada tubuh si anak, karena luka yang berbekas akan terus mengingatkan si anak akan peristiwa yang menyebabkan terjadinya luka tersebut.
- 4) Sexual Abuse (kekerasan seksual), kekerasan jenis ini terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak.

Bentuk-bentuk kekerasan juga dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:²⁸

- a) Kekerasan fisik : pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk melukai, penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakiti, penghancuran fisik, pembunuhan, dengan segala manifestasinya.
- b) Kekerasan seksual/reproduksi : serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi, ataupun serangan psikologis kegiatan merendahkan

²⁸ E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, 2004, hlm.12.

atau menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek. Misal manipulasi seksual pendidikan anak, pemaksaan hubungan seksual/pemerksaan, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.

- c) Kekerasan psikologis : penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan memperlakukan, upaya membuat kuat, teror dalam banyak manifestasinya. Misal makian kata-kata kasar, ancaman, penguntitan, penghinaan dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis (penelanjangan,pemerksaan).
- d) Kekerasan deprivasi : penelantaran kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya, seperti pengurungan, pembiaran tanpa makanan dan minuman, pembiaran orang sakit terus.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan, meliputi:²⁹

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ataurehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya lainnya adalah

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) Pemantauan.

- 3) Pelaporan.
- 4) Pemberian sanksi.

c. Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal unruk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.³⁰

1) Faktor internal

a) Berasal dari diri anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku anak. Kondisi tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang mengalami perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b) Keluarga/orang tua Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang dialami oleh orang tua tersebut, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

³⁰ Gomgom TP Siregar, dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, Loc Cit, hal. 80.

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan Luar Kondisi, lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk. Terdapat sejarah pelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b) Media Massa, Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media massa ini tentu memengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

c) Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Adanya budaya dalam masyarakat yang berpandangan bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Sementara menurut Rusmil, penyebab kekerasan pada anak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu faktor orangtua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor yang berasal dari anak.

- 1) Kurangnya pemahaman tentang kekerasan. Diantara masyarakat masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang kekerasan. Masyarakat kurang memahami bahwa hal-hal yang mereka lakukan seperti menampar atau memukul anak adalah kekerasan yang tidak boleh dilakukan.

- 2) Ketidak pahaman dalam menghukum anak. Menurut pemahaman sebagian dari masyarakat bahwa kekerasan adalah sebuah hal yang sangat wajar dilakukan terutama ketika anak melakukan kesalahan. Kekerasan dilakukan terhadap anak dianggap sebagai sebuah upaya dalam mendidik anak.
- 3) Ketidak sabaran orang dewasa ketika berhadapan dengan masalah anak Para pihak yang berkaitan dengan anak kerap tidak bisa mengontrol emosinya terutama ketika anak melakukan kesalahan.
- 4) Kurangnya pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sangat berdampak buruk pada anak, namun banyak masyarakat tidak memahami hal ini, sehingga kekerasan terhadap anak kian meningkat.
- 5) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa hak-hak Anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana.

d. Sanksi/ Ancaman Tindak Pidana Kekerasan

Sanksi mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak lebih spesifik di atur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada

Pasal 80 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Pasal 80 ayat (2) “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 80 ayat (3) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati,

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal 82 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 ayat (2) “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

5. Hak-Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlakukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUKDRT tidak diatur mengenai hak anak, namun dalam UUPKDRT mengatur mengenai hak-hak korban yang diatur didalamnya. Sehingga walaupun UU tsb tidak mengatur mengenai hak anak secara langsung, akan tetapi anak dapat dikategorikan sebagai korban dalam KDRT.

BAB IV HAK-HAK KORBAN Pasal 10 Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Hak-hak anak sebagai korban yang diakui dalam UU Peradilan Anak adalah hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara yang melibatkan dirinya. Namun jika korbannya sudah mati perlindungan yang bisa dilakukan adalah menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya.

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya yaitu:

1. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan*

diskriminasi”;

2. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: “ *Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya , berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”;*
3. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:
 - 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - 2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
4. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:
 - 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
 - 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;

Adapun hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak–hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik- baiknya;

2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak;

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :³¹

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif,

³¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.90-91.

dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dimana yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pada tanggal 20 november 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak- hak anak, yaitu³²

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkannya diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.56.

harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut

terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatannya yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Menurut Van Boven hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.³³

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam

³³ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm.43.

peradilan pidana adalah :³⁴

- 1) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang- Undang Kesejahteraan Anak).
- 2) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- 3) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha- usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- 4) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

6. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

1. Dakwaan kesatu berbunyi “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”

pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015, pada hari yang

³⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.72.

bersamaan terdakwa dan saksi Agustay Handa May mengubur korban di belakang rumahnya.

Perbuatan terdakwa terbukti dan di atur/diancam pidana sebagaimana dimaksud dlm Pasal 340 KUHP ;

2. Dakwaan kedua berbunyi “*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak*”

Pada awalnya terdakwa mmerawat korban dengan baik, karena yvone dan Christina sering menjenguk selepas lulus TK, korban pada kelas 1 sering diantar jemput namun kls 2 terdakwa menelantarkan korban dengan tidak mengantar jemput korban yang ke sekolah. Sehingga korban harus jalan kaki dari rumah sampai ke sd 12 sanur sejauh 2 km.

Sejak tahun 2013 terdakwa memelihara ayam yang jumlahnya sangat banyak yakni 100 ekor dan terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap korban dengan memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayam-ayamnya dengan tugas setiap harinya. Terdakwa tidak merapikan penampilan korban yang tergolong masih anak-anak dan masih perlu bantuan orang tuanya untuk menyisir rambut maupun mengenakan pakaian dan memakai bedak.

Apabila ada ayam yang hilang/ tidak ditemukan maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban masuk kamar. Dan apabila korban kurang memberi makan/ minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan-segan memarahi korban dan memukul korban.

Perbuatan terdakwa terbukti/ sesuai dengan dakwaan ke 2, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Dakwaan ketiga berbunyi “*menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dalam melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”

Terdakwa juga telah menelantarkan korban dengan tidak memberikan makanan kepada korban dengan asupan gizi (kwalitas dan kuantitas) yang baik untuk pertumbuhan korban sehingga mengakibatkan badan korban kurus dengan status gizi kurang.

Bahwa selain itu dari tidak dirawatnya korban oleh terdakwa dengan baik mengakibatkan juga adanya kebersihan gigi dan mulut atau oral Hygiene yang buruk ditandai dengan banyaknya gigi yang hilang dan sebagian gigi yang berlubang.

Perbuatan terdakwa terbukti/ sesuai dengan dakwaan ke 3 diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Dakwaan keempat berbunyi “*memperlakuan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya,*”

Bahwa perlakuan terdakwa kepada korban tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa akibat perlakuan terdakwa tersebut korban mengalami gangguan perkembangan mental emosional yaitu menjadi anak yang pendiam, senang menyendiri, lambat beradaptasi dengan lingkungan dan teman teman di sekolah.

Perbuatan terdakwa terbukti / sesuai dengan dakwaan ke 4, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;

7. **Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya. Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.³⁵

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang

³⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.120.

mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:³⁶

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

³⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 12

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan (Gerechtigkeit).

Menurut Mackenzie bahwa dalam mempertimbangan penjatuhan pidana, maka dikenal beberapa teori atau pendekatan, diantaranya adalah teori keseimbangan yang artinya keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut paut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.³⁷

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.³⁸

B. Hasil Penelitian

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”,

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.22.

yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a) Bahwa bermula dari lahirnya korban seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggung Kabupaten Badung dari pasangan Achmad Rosyidi di ktp tertulis Rosidik dan Hamidah, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely selanjutnya terdakwa memberi nama Engeline Margriet Megawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Nomor : 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapan notaris Anneke Wibowo yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan. ;

Bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan prosedur pengangkatan anak sampai memperoleh Penetapan Pengadilan, namun terdakwa mengasuh korban Engeline Margriet Megawe dan mengajaknya tinggal bersama – sama dengan terdakwa yang awalnya tinggal bersama terdakwa di Canggung, kemudian terdakwa pindah ke rumahnya di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar dan selanjutnya terdakwa bersama korban tinggal di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar. ;

Bahwa selama korban tinggal di rumah terdakwa di Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja di rumah terdakwa dengan tugas- tugas membersihkan rumah, memberikan makan ayam dan anjing peliharaan

terdakwa, selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut. ;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Engeline menangis dan berkata “Mama cukup Ma lepas Ma” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “Mama Mama” ;

Bahwa pada saat terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Agus kesini sebentar” dan saksi Agustay Handa May menjawab “Ya Bu” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ;

Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada

terdakwa “Buk alasan apa Ibu Memukuli Engeline Seperti ini”, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekati mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik “tolong kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau aku memukul Engeline, dan tolong kamu jangan sampai buka rahasia ini kalau kamu tidak buka rahasia ini saya kasi kamu uang rp. 200.000.000,- tanggal 24 aku kasi uangnya, langsung kamu pulang ke sumba dan jangan pernah kembali-kembali lagi ;

Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprej yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan “kamu ambil dulu kain sprej yang ada dikamarmu” kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprej dan membawanya ke kamar terdakwa. ;

Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprej tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain sprej yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprej kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya,

setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas spreng dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban ke arah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “pinjem pisaumu” dan saksi Agustay Handa May menjawab “Ya Bu”, kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar ± 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.

Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul ;

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, selanjutnya saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban ;

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban, selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan di atas tubuh korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;

Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri

Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi Agustay

Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;

Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab “ada” selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung sprei dengan posisi silang ;

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju kebelakang pekarangan rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;

Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Gus kok kamu lama sekali” dan saksi Agustay Handa May jawab “sabar Bu”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay

Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser) sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban Engeline. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya. ;

Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “biar tidak ketahuan kalau disini ada bekas galian”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “kalau bu susiani dan Pak Handono pulang kamu pura-pura tanyain tentang keberadaan engeline dan saya nanti keluar pura-pura nanya ke tetangga” ;

b) Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban Engeline Margriet Megawe meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dengan kesimpulan :

- Bahwa pada jenazah anak perempuan berumur sekitar delapan tahun yang sudah dalam keadaan membusuk (penyabunan) ini ditemukan luka– luka dan pendarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. ;
- Ditemukan juga luka bakar pada punggung kanan yang sesuai akibat disulut api rokok. ;
- Sebab kematian anak ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dalam otak. ;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely dengan pidana penjara seumur hidup ;
- b. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

4. Pertimbangan Hakim

Berikut Pertimbangan Hakim sesuai untuk menjatuhkan pidana yang sesuai untuk Terdakwa, diantaranya, yaitu :

- a. Terdakwa stress memikirkan banyak kebutuhan dan juga termasuk biaya untuk ulang tahun Engeline pada tanggal 19 Mei, sehingga tanggal 13 Mei 2015 merupakan puncak pertengkaran dibandingkan dengan hari sebelumnya dengan Yvone karena permintaan uang yang tidak kunjung dikasih. terlihat kondisi keuangan Terdakwa saat itu sangat kritis dan sangat mendesak untuk dipenuhi dan dalam kondisi yang demikian tersebut orang dapat saja berbuat sesuatu yang tidak terkontrol bagi yang tidak dapat mengendalikan emosionalnya.
- b. Korban adalah merupakan salah satu sumber masalah bagi terdakwa, maka petunjuk tentang adanya kehendak untuk menghabisi korban Engeline Margriet Megawe itu telah ada pada tanggal 13 Mei 2015 tsb, sehingga fakta ini juga merupakan bagian dari perencanaan Terdakwa untuk menghabisi korban.
- c. Terdakwa sering menganiaya korban seperti memukul, menampar, menendang, menjambak, bahwa korban sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari terdakwa yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Mei 2015, dimana saat itu keluar darah dari hidung dan telinga korban.
- d. Terdakwa memberikan pekerjaan kepada korban untuk mengurus ayamnya terdakwa dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran anak seumur korban yaitu kurang lebih 100 ekor. Apabila ada ayam yang hilang/ tidak ditemukan

maka terdakwa akan memarahi korban dan melarang korban masuk kamar. Dan apabila korban kurang memberi makan/ minum kepada ayam-ayam milik terdakwa, maka terdakwa tak segan-segan memarahi korban dan memukul korban.

- e. Terdakwa tidak memberi makanan kepada korban dengan asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan korban, serta tidak merawat kebersihan korban.
- f. Perbuatan terdakwa terhadap korban merupakan yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan keji.
- g. Perbuatan terdakwa telah memtus harapan orang tua kandung korban untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik di kemudian hari.
- h. Perbuatan terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang.
- i. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya.

5. Putusan Hakim

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Eksploitasi terhadap Anak dan Menelantarkan Anak dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak” ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. Analisis

1. Pertimbangan Yuridis

Hakikat pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dalam menilai pemenuhan unsur – unsur tindak pidana, hakim mendasarkannya pada alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang– kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut, dalam Pasal 184 ayat (1) menyatakan, “Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa”.

Dalam Putusan Nomor: 863/Pid.B/2015/PN.Dps. dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely telah didakwa oleh penuntut umum dengan 4 dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, dan Dakwaan Kedua melanggar 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Keempat melanggar Pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Penulis menemukan fakta yang terjadi bahwa terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban

dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Engeline menangis dan berkata “Mama cukup Ma lepas Ma” dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar “Mama Mama” ;

Bahwa pada saat terdakwa memukul korban tersebut, saksi Agustay Handa May masih berada di depan kamar saksi Agustay Handa May, kemudian terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Agus kesini sebentar” dan saksi Agustay Handa May menjawab “Ya Bu” lalu saksi Agustay Handa May menuju ke kamar terdakwa. ;

Bahwa selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap ke tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tangan kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu korban tergulai lemas di lantai, selanjutnya saksi Agustay Handa May dengan posisi berjongkok mengangkat bagian leher korban dengan tangan kirinya sambil bertanya kepada terdakwa “Buk alasan apa Ibu Memukuli Engeline Seperti ini”, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May, sehingga saksi Agustay Handa May meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi, matanya terbuka tetapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu saksi Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi Agustay Handa May sambil berbisik “tolong kamu jangan kasi tau siapa-siapa kalau aku memukul Engeline, dan tolong kamu jangan sampai buka rahasia ini kalau kamu tidak buka rahasia ini saya kasi kamu uang

rp. 200.000.000,- tanggal 24 aku kasi uangnya, langsung kamu pulang ke sumba dan jangan pernah kembali- kembali lagi ;

Bahwa setelah terdakwa membisikkan kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengambil sprej yang berada di kamar saksi Agustay Handa May dengan mengatakan “kamu ambil dulu kain sprej yang ada dikamarmu” kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprej dan membawanya ke kamar terdakwa. ;

Bahwa sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprej tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain sprej yang masih saksi Agustay Handa May pegang dan saksi Agustay Handa May membantunya membuka di lantai, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk meletakkan korban di atas kain sprej kemudian saksi Agustay Handa May mengangkat korban dengan tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handa May meletakkan badan korban di atas sprej dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handa May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban , lalu saksi Agustay Handa May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil tali biru yang jumlahnya banyak dan tali coklat yang jumlahnya lebih sedikit sekitar dua meter, setelah itu tali langsung dibawanya ke kamar terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “pinjem pisaumu” dan saksi Agustay Handa May menjawab “Ya Bu”, kemudian saksi Agustay Handa May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan di depan kamar

saksi Agustay Handa May, kemudian saksi Agustay Handa May membawa pisau tersebut ke kamar terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar \pm 1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujung-ujungnya dibakar dengan menggunakan korek gas.

Bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud menyimpulkan tali coklat yang telah dipotong menjadi satu lagi kemudian disambung dengan tali biru, karena terdakwa tidak bisa melakukannya, maka terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyambungkan tali tersebut dan menyerahkan tali tersebut kepada saksi Agustay Handa May lalu saksi Agustay Handa May menyambung tali tersebut dengan mengikat simpul ;

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May mengikat tali tersebut di leher korban, selanjutnya saksi Tay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut menjadi satu dan panjang lalu saksi Agustay Handa May melilitkan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handa May keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna putih dilaci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut di atas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban ;

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan di atas badan korban, selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan di atas tubuh

korban. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handa May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas ;

Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handa May tidak melakukannya dan berlari keluar ke kamarnya sendiri

Setelah dikamarnya saksi Agustay Handa May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana Jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi Agustay Handa May membawa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handa May diletakkan di atas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan dibawah punggung korban dengan posisi memanjang ;

Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handa May dan setelah dijawab “ada” selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membakar rokok tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut ke bagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handa May membuang rokok tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutkannya ke bagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membungkus semua tubuh korban dan saksi Agustay Handa May langsung membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung spreng dengan posisi silang ;

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May menggali lubang yang sudah ada di dekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handa May, lalu saksi Agustay Handa May langsung menuju kebelakang pekarangan rumah terdakwa,

kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira – kira sedalam lutut saksi Agustay Handa May ;

Bahwa pada saat saksi Agustay Handa May hendak selesai membuat lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May “Gus kok kamu lama sekali” dan saksi Agustay Handa May jawab “sabar Bu”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handa May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handa May di kamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser) sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handa May dengan membawa tubuh korban di dekat lubang lalu saksi Agustay Handa May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian saksi Agustay Handa May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban ke dalam lubang yang sudah tersedia tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handa May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handa May mengambil sisa – sisa bambu di dekat kandang dan meletakkannya di atas tanah tempat mengubur korban Engeline. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handa May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudian saksi Agustay Handa May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut di sebelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handa May taruh sebelumnya. ;

Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam lalu melemparkannya ke atas tempat kuburan korban katanya “biar tidak ketahuan kalau disini ada bekas galian”, dan saksi Agustay Handa May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamarnya sendiri. Dan saat saksi Agustay Handa May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handa May dan mengatakan “kalau bu susiani dan Pak Handono pulang kamu pura-pura tanyain tentang keberadaan engeline dan saya nanti keluar pura-pura nanya ke tetangga” ;

Menurut penulis, dalam pemenuhan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam Putusan Nomor: 863/Pid.B/2015/PN.Dps. dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely, hakim telah mendasarkan pertimbangannya dengan minimal dua alat bukti sebagaimana yang diatur oleh Pasal 183 KUHAP jo. 184 ayat (1) KUHAP. Dalam Putusan Nomor: 863/Pid.B/2015/PN.Dps. dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely, hakim menggunakan 3 (tiga) alat bukti yaitu, keterangan saksi Agustay, Surat Visum Et Repertum No : UK 01.15/IV.E/19/VER/281/2015 pada tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustiyadi Sp.F dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan persidangan dan keyakinan hakim, terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely dalam Putusan Nomor: 863/Pid.B/2015/PN.Dps, telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP dan 3 dakwaan lain sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut saya hukuman seumur hidup sudah sesuai dengan perbuatan/sesuai dengan dakwaan. Karena jika di berlakukan hukuman mati hal tersebut terlalu berat. hukuman mati juga melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Dalam instrument HAM Internasional, ICCPR (International Covenant on Civil and Politic Rights)/ aturan yang sudah diratifikasi di Indonesia, menentang pidana mati, karena melanggar hak hidup orang sehingga harus ditiadakan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada hukum dan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal tersebut mewajibkan bagi setiap Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menjadi corong Undang – Undang saja, akan tetapi Hakim juga wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam suatu putusan pidana, hakim diwajibkan untuk memuat pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Apabila suatu putusan hakim tidak memuat pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan pidana tersebut batal demi hukum. Akan tetapi, sampai saat ini tidak terdapat pedoman bagi hakim untuk menentukan hal – hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya. Hakim biasanya berpijak pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam suatu putusan pidana, hakim diwajibkan untuk memuat pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Apabila suatu putusan hakim tidak memuat pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan pidana tersebut batal demi hukum. Akan tetapi, sampai saat ini tidak terdapat pedoman bagi hakim untuk menentukan hal – hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dalam

putusannya. Hakim biasanya berpijak pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban merupakan yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji ;
- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban untuk menjadikan korban lebih baik di kemudian hari ;
- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang ;
- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya ;

Yang meringankan

- Tidak ada ;

Sehingga dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps terdakwa margriet di jatuhi hukuman seumur hidup. Dalam hal ini hukuman seumur hidup seharusnya berdampak pada kehidupan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak lagi. Karena jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anak nantinya bisa dihukum ringan, seumur hidup bahkan hukuman mati bila orang itu telah melakukan pembunuhan yang memakan banyak korban.

3. Pertimbangan Filosofis

Inti dari pertimbangan filosofis adalah rasa keadilan dan kebenaran. Hakim wajib mempertimbangkan apakah putusan yang dijatukan telah memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban. Dengan kata lain, dalam memutus suatu perkara, hakim seyogianya tidak semata – mata hanya menghukum.

filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Dalam putusan nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, dengan terdakwa Margriet Christina Megawe Alias Tely dengan dakwaan pasal 340 lebih dari subsidair menurut saya sudah memberikan keadilan bagi korban maupun terdakwa karena jika hukuman mati menurut saya terlalu berat, terlebih pidana mati hanya di terapkan terhadap kasus pidana terberat. Sejauh ini putusan yang sudah dijatuhkan sangat adil.

Dari putusan diatas penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim telah menerapkan teori pertimbangan hakim yaitu Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Bahwa dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, baik itu aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dalam mempertimbangkan aspek yuridis, hakim mendasarkan pemenuhan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan minimum 2 (dua) alat bukti. Dalam mempertimbangkan pertimbangan aspek sosiologis, hakim menilai bahwa ada tidaknya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa diluar persidangan dapat menjadi dasar pertimbangan hal – hal yang meringankan maupun pertimbangan hal – hal yang memberatkan, lebih lanjut hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis, dimana dalam menjatuhkan hukumannya, hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi korban akan tetapi juga memberikan keadilan bagi

terdakwa. Dengan mempertimbangkan aspek – aspek tersebut, hakim berpendapat bahwa Pasal 340 KUHP dan 3 dakwaan lainnya merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan serta hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut tidak semata – mata hanya menghukum sebagai bentuk pembalasan akan tetapi juga tetap mempertimbangkan nilai – nilai yang hidup dimasyarakat serta memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban.

Saya setuju dengan pidana seumur hidup karena pidana mati melanggar ham terutama hak hidup, seperti pada UUD 1945 Pasal 28A disebutkan “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya” sebetulnya para pendiri bangsa ini melihat seseorang itu sangat berharga hidupnya (sile ke 2 Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab) maka hukuman mati itu justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena tidak mencerminkan keberadaban dan bertentangan juga dengan instrument HAM Internasional/ ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

